



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI**

NOMOR 480 /Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN BANYAKAN KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pematakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;

6. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 Perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
7. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Kediri Nomor 465/PP.04.2-BA/3506/KPU-Kab/VII/2020 Tanggal 10 Juli 2020 Tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI NOMOR 480 /Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/ 2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BANYAKAN KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020.
- KESATU** : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Masa Kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Kediri
Pada Tanggal : 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI,

Ttd.

NINIK SUNARMI

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum,



OKIE SIDHARTA

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 480 /Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/ 2020 TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN BANYAKAN KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020.

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BANYAKAN
KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI
TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA BANYAKAN

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	BRAHMASTA GIRI	L	BANYAKAN	1
2	NASRUR ROSIDI	L	BANYAKAN	2
3	M ROIS SUBKI	L	BANYAKAN	3
4	MUHAMMAD ALDI RIFALDI	L	BANYAKAN	4
5	NURUL HIDAYATI	P	BANYAKAN	5
6	KHUSNUL IMAYAH	P	BANYAKAN	6
7	SAMROTUL FITRIYAH	P	BANYAKAN	7
8	SRI INDRIASIH	P	BANYAKAN	8
9	DWI ANES	P	BANYAKAN	9
10	MALIK IBRAHIM	L	BANYAKAN	10
11	MUKIDI	L	BANYAKAN	11
12	JAMARI	L	BANYAKAN	12
13	JOKO LELONO AL-ZAQI MAULANA	L	BANYAKAN	13

B. KELURAHAN/DESA JATIREJO

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	SUBAWAN	L	JATIREJO	01
2	ACHMAD YANI	L	JATIREJO	02
3	YETI	P	JATIREJO	03
4	BINTI MASPUPAH	P	JATIREJO	04
5	DIYAH NIKMATUL KUSNA	P	JATIREJO	05
6	WARISA HIDAYATI	P	JATIREJO	06
7	SUGIYANTO	L	JATIREJO	07
8	H DASUKI	L	JATIREJO	08
9	AGUNG KARTIAWAN	L	JATIREJO	09

C. KELURAHAN/DESA MANYARAN

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	ETIK JAUHARIN	P	MANYARAN	01
2	YENI SETYOWATI	P	MANYARAN	02
3	FITRIA IMRO'ATUS SHOLIHAH	P	MANYARAN	03
4	ANIS NUR KHOLIFA	P	MANYARAN	04
5	MIFTAKUL NIKMAH	P	MANYARAN	05
6	ARI PURNOMO	L	MANYARAN	06
7	ERMA OKTAVIANI MISITA PUTRI	P	MANYARAN	07
8	SRIWATI	P	MANYARAN	08

9	AGUSTINA YENIK	P	MANYARAN	09
10	WIKA YUSNIAR	P	MANYARAN	10
11	MUHAIMIN	L	MANYARAN	11
12	JAR SINGGIH SAMBODO	L	MANYARAN	12
13	KOMARODIN	L	MANYARAN	13
14	ANIK ERNAWATI	P	MANYARAN	14
15	HATMAJI JULI PURNOMO	L	MANYARAN	15

D. KELURAHAN/DESA TIRON

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	KHOIRUL ANAM	L	TIRON	1
2	RUDDY SRI YUDHA IRAWAN	L	TIRON	2
3	DEVI SEPTYA PUTRI	P	TIRON	3
4	AGUS EDY SAPUTRA	L	TIRON	4
5	RISKYLIA	P	TIRON	5
6	LIA INDAH SARI	P	TIRON	6
7	ABDUL ROHMAN	L	TIRON	7
8	ANDI ARIANTO	L	TIRON	8
9	YUNICHA	P	TIRON	9
10	M. ABDUL KARIM	L	TIRON	10
11	RAHMA AMALIA RIZKY PRAMESTI	P	TIRON	11
12	EKA NISA SAFITRI	P	TIRON	12
13	ELSABELLA PUTRI ARMELIA	P	TIRON	13
14	ERIK PUTRA SYAIRIANTO	L	TIRON	14
15	FAROHIN HIDAYATUL UMMAH	P	TIRON	15
16	SRI WAHYUNINGSIH	P	TIRON	16
17	SURYA MULYANA	L	TIRON	17
18	NIMAS AYU MAHFUDHOH	P	TIRON	18
19	DEVY YANTI MAYA SARI	P	TIRON	19
20	JAMIL	L	TIRON	20
21	ELTA	P	TIRON	21
22	SEPTIANA LAILATUR ROHMAH	P	TIRON	22
23	ILA RODHOTUL JANAH	P	TIRON	23
24	LIANASARI	P	TIRON	24
25	MARWAN	L	TIRON	25
26	ABIDATUS CINDY FEBRIANA	P	TIRON	26

E. KELURAHAN/DESA PARANG

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	WAWAN	L	PARANG	1
2	LINA ARISKA MAHARANI	P	PARANG	2
3	KOLIMAH	P	PARANG	3
4	MUHAMMAD ULIL ABSHOR	L	PARANG	4
5	YAYAN TRI BUDI EFENDI	L	PARANG	5
6	KARTINI	P	PARANG	6
7	MARIYANI	L	PARANG	7
8	SUYANTI	P	PARANG	8
9	YATMIATUN	P	PARANG	9

10	RIA ARISKA	P	PARANG	10
11	M. KHOLIL LUROHMAN	L	PARANG	11
12	HENDRA PERMANA	L	PARANG	12
13	ASMAUL HUSNAWIYAH	P	PARANG	13

F. KELURAHAN/DESA SENDANG

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	FITRIA SIFI ALFIYAH	P	SENDANG	1
2	MEY EKA PRASASTI	P	SENDANG	2
3	RYANTANA NUR WIDODO	L	SENDANG	3
4	LATIFATUL KHASANAH	P	SENDANG	4
5	DEVI ANANDA SARI	P	SENDANG	5

G. KELURAHAN/DESA MARON

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	RINAFIIN	P	MARON	01
2	MARISKA ROHMADHONI	P	MARON	02
3	RENI NUR LAILA	P	MARON	03
4	SRI RAHAYU	P	MARON	04
5	INDRI PUSPITA SARI,S.Pd	P	MARON	05
6	SUDARTI	P	MARON	06
7	AHMAD YUNANTO	L	MARON	07
8	SULASTRI	P	MARON	08
9	SUNDARI	P	MARON	09

H. KELURAHAN/DESA NGABLAK

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	DWI HENY RETNANINGSIH	P	NGABLAK	01
2	HERU SETIAWAN	L	NGABLAK	02
3	ISTIKAROH	P	NGABLAK	03
4	MASKUR	L	NGABLAK	04
5	MOCH. BAHWI	L	NGABLAK	05
6	DINA ASWILATI	P	NGABLAK	06
7	NARTO	L	NGABLAK	07
8	PUK ALFIYAH	P	NGABLAK	08
9	RUSMINI NINGSIH	P	NGABLAK	09
10	AGUS WALOYO	L	NGABLAK	10
11	SUMARMI	P	NGABLAK	11
12	ANIS MUNDIYAH	P	NGABLAK	12
13	SIZKA MAR'ATUS. S.	P	NGABLAK	13

I. KELURAHAN/DESA JABON

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	RINA YASINTA	P	JABON	1
2	FIRIAN NARUMARA	L	JABON	2
3	BERTA ROSITA	P	JABON	3
4	INDAR TININGSIH	P	JABON	4
5	YENI TRIANA	P	JABON	5
6	HERMIN IRAWATI	P	JABON	6
7	WAHYUNI DWI SUKMA W.	P	JABON	7
8	ZAHROTUN NISAK	P	JABON	8
9	PUTRI ALIFATUL KHOIRIYAH	P	JABON	9
10	ALFANI ABU ALWI	L	JABON	10
11	MOH.SAIFUDIN	L	JABON	11


Ditetapkan di : Kediri
Pada Tanggal : 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI,

Ttd.

NINIK SUNARMI

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum,



OKIE SIDHARTA